

PERSEPSI PEROKOK DAN PELAKU USAHA ROKOK ELEKTRIK TERHADAP KEBIJAKAN PENERAPAN CUKAI ROKOK ELEKTRIK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP POLA KONSUMSI

Cut Nur Sabilla, Pande Putu Januraga*

*Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
Jalan P.B Sudirman, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali (80234)*

ABSTRAK

Rokok merupakan salah satu komoditi ekonomi besar yang memiliki efek buruk bagi Kesehatan. Sebelum permasalahan ini teratasi, rokok elektrik hadir di Indonesia dengan klaim lebih sehat atau berguna untuk berhenti merokok. Cukai rokok elektrik pertama kali diterapkan pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 untuk pembebanan cukai sebesar 57%. Studi ini adalah studi kualitatif eksploratif dengan metode *purposive sampling* dan instrumen yang digunakan adalah wawancara mendalam untuk mengevaluasi dampak cukai dalam konsumsi dan penjualan. Hasil yang didapatkan adalah perokok tidak mengurangi konsumsi setelah cukai diterapkan dan penjualan rokok elektrik tidak berkurang. Cukai yang diterapkan oleh pemerintah ternyata belum mampu untuk menekan konsumsi rokok elektrik pada masyarakat.

Kata kunci: Rokok elektrik, Cukai, Konsumsi

ABSTRACT

Tobacco represents a significant economic commodity, albeit with deleterious health implications. Prior to the resolution of this issue, electronic cigarettes have been introduced in Indonesia under the assertion of being a healthier alternative or a cessation aid for conventional smoking. The imposition of the first electronic cigarette tax took effect in 2018 through Minister of Finance Regulation No. 146/PMK.010/2017, levying a tax rate of 57%. This study adopts an exploratory qualitative approach employing purposive sampling, with in-depth interviews as the chosen methodology to assess the tax's impact on consumption and sales trends. The findings indicate that smokers did not curtail their consumption post-tax implementation, and there was no observable reduction in electronic cigarette sales. Evidently, the government-imposed tax has not thus far succeeded in attenuating the prevalence of electronic cigarette consumption within the population.

Key word : E-Cigarettes, Excise tax, Consumption

PENDAHULUAN

Setiap tahunnya, sekitar 225.700 jiwa meninggal dunia di Indonesia disebabkan oleh rokok (WHO, 2020). Sedang menurut Riskesdas 2018, konsumsi rokok di Indonesia cenderung tinggi dengan rerata konsumsi rokok per hari adalah 12,3 atau 369 batang per bulan. Terdapat beragam penyakit yang berkaitan dengan tembakau. Seperti tumor mulut rahim, penyakit jantung koroner, serta penyakit stroke. Selain dampak kesehatan, hal yang juga menjadi masalah ialah beban ekonomi yang didapatkan dari kegiatan merokok. Menurut *World Bank*, 22% dari

pendapatan mingguan keluarga miskin dihabiskan untuk membeli rokok sedang alokasi untuk membeli kebutuhan pangan dikesampingkan (Deng & Yuqin Zheng, 2018).

Pada tahun 2012. Rokok elektrik masuk ke Indonesia. Menawarkan rasa yang beragam serta klaim bahwa memiliki risiko kesehatan lebih rendah, rokok elektrik dengan mudah menyebar di masyarakat luas (Rozid, 2018). Mudahnnya rokok elektrik dijangkau oleh masyarakat, dengan permasalahan rokok konvensional yang belum tuntas, tentu menambah permasalahan kesehatan. Sejauh yang

*e-mail korespondensi: januraga@unud.ac.id

pemerintah sudah lakukan, pembatasan konsumsi rokok elektrik baru sebatas pengenaan cukai yang berlaku semenjak tahun 2018. Walaupun rokok elektrik membawa klaim lebih sehat dan bebas nikotin, namun hal tersebut terbantahkan dengan adanya penyakit bernama EVALI atau *E-Cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury* adalah penyakit yang diidentifikasi oleh *Centers for Diseases Control and Prevention* (CDC) pertama kali pada Agustus 2019. Per 5 November 2019, terdapat 2051 kasus EVALI dengan 39 kematian di Amerika Serikat. Gejala yang diderita sebagian besar pasien adalah batuk, sakit di bagian dada, napas yang pendek (Salzman, Alqawasma & Asad, 2019).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan bahwa dalam cairan *liquid vape* terdapat esens tembakau maka *liquid vape* sendiri dikenakan cukai (Direktorat Jenderal Bea & Cukai, 2018). Peraturan mengenai cukai sendiri telah tertuang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, definisi cukai ialah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut: Konsumsinya perlu dikendalikan; Peredarannya perlu diawasi; Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sedang barang kena cukai (BKC) sendiri di Indonesia ialah sebagai berikut: Etil

alkohol atau etanol; Minuman yang mengandung etil alkohol; Hasil tembakau (Bea Cukai Marunda, 2021).

Beranjak dari peraturan yang sudah ditulis di atas, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang menyatakan bahwa "*Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 4 sampai dengan 13 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya*", yang termasuk angka 4 sampai dengan 13 adalah Sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek tangan filter (SKTF), sigaret putih tangan (SPT), sigaret putih tangan filter (SPTF), sigaret kelembak kemenyan (KLM), cerutu (CRT), rokok daun atau klobot (KLB), dan tembakau iris (TIS). Barang-barang yang meliputi HPTL ialah: ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (snuff tobacco), dan tembakau kunyah (chew tobacco). Ekstrak dan esens tembakau inilah yang menjadi bahan dasar nikotin pada cairan yang dikenal masyarakat awam sebagai *liquid vape*. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2018, setiap *liquid vape* yang diproduksi dan dipasarkan haruslah memiliki pita cukai yang terlekat pada bagian tutupnya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif. Penelitian

*e-mail korespondensi: januraga@unud.ac.id

kualitatif eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru dari topik yang novel (baru) dengan data yang sedikit atau tidak ada sama sekali. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dengan instrument wawancara mendalam. Penelitian ini telah mendapatkan kelayakan etik atau *ethical exemption* dengan nomor 2647/UN14.2.2.VII.14.I.T/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022.

HASIL

Gambaran Umum Tempat Penelitian

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) adalah komunitas legal yang mewadahi perokok elektrik baik konsumen maupun produsen, untuk menghubungkan pelaku dan regulator yang dalam hal ini adalah pemerintah di seluruh Indonesia. APVI dibentuk pada tanggal 13 Mei 2015, yang memiliki visi untuk melegalkan rokok elektrik di Indonesia. Visi ini terwujud pada tahun 2018 yang bertepatan dengan pemberian cukai rokok elektrik pada tahun yang sama. APVI beralamat di Jalan Fatmawati Raya No.38, Cilandak Barat, RT.4/RW.5, Cipete Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430.

Riwayat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksploratif yang melibatkan 8 informan yang terdiri dari 2 orang pihak sekretariat APVI, 3 orang konsumen rokok elektrik dan 3 orang produsen yang merupakan anggota APVI. Pengumpulan data dilakukan

dengan wawancara mendalam dengan panduan wawancara yang terlampir pada naskah penelitian. Mekanisme penelitian selanjutnya dilakukan secara daring mengingat APVI bukanlah organisasi yang memiliki waktu kerja tetap melainkan organisasi semi formal yang anggotanya tidak terus menerus berada di lokasi. Wawancara yang awalnya menyasar 5 anggota APVI yang merupakan Ketua Umum, Kepala Bidang Perdagangan Retail, Kepala Bidang Industri *e-liquid*, Kepala Bidang Hubungan Pemerintahan, dan Kepala Bidang Hubungan antar Komunitas pada saat pengambilan data mengalami perubahan karena kesulitan dalam kesepakatan waktu dengan ke-5 informan kunci tersebut. Pengambilan data selanjutnya dilanjutkan dengan Sekretariat Jenderal APVI Bapak Gn, Sekretaris APVI Bapak Y, Bapak A, Bapak M, dan Bapak L selaku konsumen. Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada Bapak Ad, Bapak Gs dan Ibu Ab selaku produsen yang semuanya tergabung dalam APVI. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara daring dengan media telekonferensi *zoom* yang difasilitasi oleh Bapak Yudha selaku sekretaris APVI dalam pembuatan *pranala* atau link wawancara yang selanjutnya dilakukan dengan waktu yang ditentukan bersama oleh peneliti dan pihak yang diwawancarai.

Karakteristik Informan

Informan terdiri dari 2 orang informan kunci dan 6 orang informan pendukung. Informan yang berhasil diwawancarai adalah sekretaris jenderal, sekretaris organisasi, pelaku usaha, serta

*e-mail korespondensi: januraga@unud.ac.id

konsumen rokok elektrik. informan dalam wawancara ini adalah seluruh pelaku dalam dunia rokok elektrik sebelum cukai diterapkan atau sebelum tahun 2018 yang tergabung dalam Asosiasi Personal

Vaporizer Indonesia. Informan selanjutnya diberikan kode untuk mempermudah Analisa data yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Informaan Wawancara

Jabatan	Inisial	Jenis Kelamin	Usia	Kode
Sekjen	Gn	Laki-Laki	43	A1
Sekretaris	Yd	Laki-Laki	31	A2
Konsumen	Ad	Laki-Laki	22	P1
Konsumen	Mc	Laki-Laki	28	P2
Konsumen	Lt	Laki-Laki	25	P3
Produsen	An	Laki-Laki	34	V1
Produsen	Gs	Laki-Laki	44	V2
Produsen	Ab	Perempuan	31	V3

Tabel 2. Temuan Transkrip Wawancara

Tema	Hasil
Pengetahuan mengenai cukai rokok elektrik	- Seluruh informan mengetahui akan cukai rokok elektrik elektrik
Penggunaan rokok elektrik yang legal atau berpita cukai	- APVI selaku komunitas mewajibkan setiap anggotanya untuk menjual komponen rokok elektrik yang berpita cukai dan akan menindak tegas pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan pemerintah - Konsumen tidak pernah melihat liquid yang tidak berpita cukai - Pelaku usaha yang menjual liquid yang tidak berpita cukai adalah pelaku usaha di e-commerce atau kios daring
Signifikansi kenaikan harga	- Harga yang naik pasca diterapkannya cukai rokok elektrik tidak terlalu signifikan
Perbedaan setelah cukai rokok elektrik diterapkan	- Konsumen tidak merasakan perbedaan apapun setelah cukai rokok elektrik diterapkan - Perbedaan yang dirasakan pelaku usaha setelah cukai diterapkan adalah kepercayaan konsumen yang meningkat karena dengan adanya cukai maka produk sudah tersertifikasi bahannya sehingga legalitas produk terjamin dan konsumen menjadi percaya akan produk yang dijual bebas akan narkoba - Tidak ada kesulitan yang berarti dalam pembelian rokok elektrik setelah cukai diterapkan
Efek Kesehatan rokok elektrik	- Penjualan rokok elektrik tidak terkendala pasca cukai - Responden merasa dengan rokok elektrik tidak rutin batuk-batuk lagi seperti saat menggunakan rokok konvensional - Responden merasa efek Kesehatan rokok konvensional dan rokok elektrik sama saja

*e-mail korespondensi: januraga@unud.ac.id

Tema	Hasil
Pertimbangan untuk membeli pasca cukai	- Responden merasa saat menggunakan rokok elektrik tidak sesak napas dan saat rontgen paru-parunya sehat - Responden merasa nikotin dalam rokok elektrik bermanfaat untuk dirinya - Harga yang diterapkan pasca cukai tidak menjadikan konsumen untuk mempertimbangkan membeli rokok elektrik atau tidak karena harganya tidak terlalu tinggi serta ada pilihan <i>liquid</i> dengan harga yang lebih murah
Keinginan untuk kembali ke rokok konvensional	- Seluruh responden tidak memiliki keinginan untuk Kembali ke rokok karena harga yang cenderung lebih mahal dan efek kesehatan yang lebih signifikan.
Kondisi penjualan pasca cukai diterapkan	- Cukai menyebabkan biaya produksi harus ditekan untuk menyesuaikan dengan MSRP (<i>manufacturer's suggested retail price</i>) atau harga eceran resmi sesuai dengan yang sudah ditetapkan - Konsumsi rokok elektrik tidak menurun pasca rokok elektrik, penurunan konsumsi rokok elektrik justru turun pada masa pandemi covid

Deskripsi Transkrip Wawancara

Pengetahuan mengenai cukai rokok elektrik

Cukai rokok elektrik yang sudah diterapkan per Juli 2018 bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok elektrik. Peneliti menyampaikan pertanyaan wawancara mengenai pengetahuan baik dari konsumen ataupun pelaku usaha mengenai cukai rokok elektrik dan seluruh responden mengetahui bahwa rokok elektrik sudah dikenakan cukai. Bahkan salah satu pelaku usaha merupakan salah satu pengusul mengenai penerapan cukai ini:

"Sudahlah pasti justru malah kita yang meregulasikan dengan regulator bea cukai di bawah Kementerian Keuangan. Saya salah satu penggagas saya salah 1 dari 8 orang pada saat itu meeting tentang bagaimana menggodok PMK pada saat juni 2018 itu" (V2)

Penggunaan rokok elektrik yang legal atau berpita cukai

Semenjak cukai rokok elektrik diterapkan dan lewat masa relaksasi, maka seluruh produk rokok elektrik wajib menggunakan pita cukai. APVI sendiri sebagai komunitas, mewajibkan seluruh anggotanya untuk mengikuti peraturan pemerintah yaitu menggunakan rokok elektrik ataupun liquid yang sudah berpita cukai:

"ya member kita sendiri kalo memang ada terbukti dia melanggar hukum dia pasti kita tidak akan bela dan kita sudah memberikan himbauan sudah dari jauh-jauh hari justru malah kita selalu mengedukasi kalo mereka harus patuh akan hukum ya mungkin bukan cuma hanya omongan tapi memang sudah terjadi member kita juga banyak yang sudah terjegal hukum mulai dari kesalahan dia sendiri atau ketidakuannya jadi seperti itu" (V2)

Konsumen juga tidak pernah melihat rokok elektrik yang tidak bercukai dijual lagi di toko-toko yang menjual produk yang legal:

*e-mail korespondensi: januraga@unud.ac.id

"Kalo itusih belum pernah sih karena kan selalu beli di toko biasanya jadi gapernah nemuin yang gapake cukai" (P1)

Produk rokok elektrik ilegal atau tidak bercukai sering ditemukan di e-commerce atau toko daring

"Kalau cukai abal-abal belum pernah, tapi kalau masih belum berpita cukai harusnya udah berpita itu ada. Di online banyaknya mbak" (A1)

Pembelian konsumen juga tidak terpengaruh oleh cukai:

"ngga sih karena kalo misal ada cukai jadi barang ini kan legal dan dia di support berarti nge support negara kan jadi ga ada waswas lagi lah menggunakan rokok elektrik ini" (P2).

Perbedaan yang dirasakan oleh pelaku usaha adalah, pelaku usaha menyatakan bahwa cukai justru menguntungkan mereka:

"kalo untuk penjualan liquid bercukai saat ini lebih aman dan lebih masuk ke pasar untuk penerangannya jadi kita lebih terkontrol oleh cukai jadi untuk customer juga lebih percaya bahwasanya liquid vape aman untuk saat ini yang memakai pita cukai" (V1).

Hal lain yang dirasakan oleh pelaku usaha adalah dengan adanya cukai, bahan liquid menjadi tersertifikasi dan tidak mengandung narkotika:

"Perbedaannya secara pemakaian ya bahasanya kita udah lebih enak karena bahasanya udah legal jadi kita sebagai pemakai merasa bahasanya aman. Kan Perbedaannya secara pemakaian ya bahasanya kita udah lebih enak karena bahasanya udah legal jadi kita sebagai pemakai merasa bahasanya aman. Kan identik dengan kalau asal tau aja untuk cukai itu kan kita ada proses buat labnya, proses ya

ada ngetest semua isi kandungannya lah setelah itu oke baru bisa diterbitkan pita cukainya untuk brand liquidnya berartikan identik sama ya berarti fix itu udah aman gitu untuk disitanya sisanya sih sama-sama aja kalau harga menurut gua sama aja." (A1).

"kalo yang pertama kan jadi legal, terus kedua pemasukannya sendiri ke negara juga ada jadi kalo dari luar mau masuk ke indo gabisa sembarangan jadi takutnya kan kalo non cukai takutnya kan ada liquid-liquid narkoba segala macem kalo misalkan yang bercukai tuh kan jadi jelas ingredients-nya segala macem BPOMnya juga udah jelas gitu kak"(V3).

Penjualan rokok elektrik juga tidak terdampak oleh cukai, pelaku usaha

"Cukai itu tidak menyulitkan sangat tidak menyulitkan bagi saya kalau ada yang bilang cukai itu menyulitkan itu biasanya oknum-oknum yang tidak mau apaya bertanggung jawab karena sangat mudah sekali untuk memesan pita cukai di era modern ini karena kenapa kita belum tentu punya pabrik pun kita bisa bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang ada, pabrik-pabrik yang ada pasti akan terbuka sekali tangan nya untuk membantu para stakeholder atau para pebisnis yang notabenenya masih dalam lingkup asosiasi kita sendiri. Dari sisi ekonomi pasti tidak untung ya karena ada cukainya ya tapi dari sisi scoop general apa namanya bisnis ya pasti sangat menguntungkan karena dianggap pemerintah sudah memberikan tanggung jawabnya dan juga bukan hanya melegalkan saja tapi sudah melalui riset riset kalau ini semua aman" (V2).

Kondisi penjualan pasca cukai diterapkan

Penjualan rokok elektrik semenjak cukai diterapkan tidak mengalami

*e-mail korespondensi: januraga@unud.ac.id

penurunan maupun kesulitan. Penjualan rokok elektrik justru menurun pada saat pandemi covid sedang berjalan:

"every single year we have organic growth itu increasement bisa lebih di atas 7% bahkan sampe 15 mungkin saya lupa angkanya ya mungkin ibu cut bisa cek sendiri pendapatan negara dari pita cukai rokok elektrik gitu dan kita hanya mengalami penurunan dan tidak signifikan hanya di tahun 2021 tutup tahun di 2022 itupun karena pasca impact dari covid ya cuman organic growth barriernya sangat sangat signifikan"(V2).

Hal yang dilakukan oleh produsen untuk menjaga supaya harga naik tidak terlalu jauh adalah menekan biaya produksi untuk mencapai harga jual eceran yang disarankan:

"produsen yang neken modalnya jadi harga msrp nya tetep sama aja cuman bahasanya kalo bahasa kitanya cuan buat atau profit buat produsennya sedikit berkurang dia lebih mementingkan itu yang pentingkan kita udah legal bisa jual terus atau ya bahasanya selamanyalah terus terusan semenjak di pita cukai"(A2).

Perbedaan setelah cukai rokok elektrik diterapkan

Setelah cukai rokok elektrik diterapkan, terdapat konsumen tidak merasakan perbedaan yang berarti:

"kayanya ga ada perubahan besar ya mbak sama aja, awalnya sih sempet ada protes tapi setelah naik yaudah kaya biasa aja" (P3).

Hal lain yang dirasakan konsumen juga adalah legalitas yang pasti dari rokok elektrik:

"Yang dirasakan itu ya untuk pribadi sih menguntungkan ya, menguntungkannya itu kaya tadi bisa tau jangkanya itu bisa dipake

berapa lama. Itu yang pertama. Yang kedua itu juga ada cukai yaitu ngga apa ya resmi untuk digunakan" (P2).

Pertimbangan untuk membeli pasca cukai

Harga jual yang naik karena cukai cukup menjadi pertimbangan oleh konsumen:

"Jadi kan sekarang vape itu kan ada yang close system ada yang open system ya. Tentunya jadi pertimbangan untuk membeli produknya. Jadi kalau sebelumnya mungkin produk apa aja bisa dipakai tapi kalau sekarang kan ada produk yang cukup mahal harganya ada yang masih terjangkau harganya. Kalau yang masih terjangkau sih.... Eh ini kalau dibandingkan dengan pengeluaran saat masih merokok ada yang lebih tinggi ada yang sama ada yang lebih rendah gitu jadi kita bisa milih jadi masih ada opsi yang lebih murah lah" (A1). Pertimbangan ini menjadikan konsumen untuk mengonsumsi produk rokok elektrik yang lebih murah.

Keinginan untuk kembali ke rokok konvensional

Responden menyatakan bahwa tidak ingin Kembali ke rokok konvensional karena merasakan efek yang lebih ringan pada rokok elektrik dan harga yang lebih murah:

"Ngga sih soalnya saya ga suka rokok konvensional tetep rokok elektrik" (P1),

"nggak sih gak jadi pertimbangan buat rokok konvensional enggak saya tetep di rokok elektrik." (P3).

Signifikansi kenaikan harga

Tujuan rokok elektrik dikenakan cukai adalah untuk menurunkan konsumsi

*e-mail korespondensi: januraga@unud.ac.id

pada masyarakat. Cukai yang diterapkan akan menaikkan harga jual dan diharapkan tidak dengan mudah dibeli oleh masyarakat. Kenaikan cukai ini dirasa cukup signifikan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha:

"di 2023 ini? yang kenaikan yang baru ini kan? Yang 2023 ini kan? Iya itu sangat signifikan. Itu pasti memengaruhi harga persepsi pasarnya pasti" (A1).

Konsumen yang membeli produk rokok elektrik menyatakan bahwa walaupun kenaikan cukup signifikan namun tidak begitu berpengaruh:

"Karena cukai naik harga liquid juga naik. Sama kaya rokok, cukai naik harga rokok naik pasti ada pro kontra gitu tapi sejauh ini masih bisa diterima sih walau ada kenaikan" (P3).

Efek Kesehatan rokok elektrik

Responden menyatakan efek kesehatan yang dirasakan adalah lebih baik daripada yang dirasakan saat menggunakan rokok konvensional:

"dibanding dulu ngerokok? Eeeh terasa lebih baik eeeh apa kalo dulu ada namanya smokers cough batuk perokok itu udah ga ada, saya udah berenti ngerokok tuh udah 7 tahun. Dulu anak saya setiap 3 bulan pasti kena radang tenggorokan, setahun sekali pasti masuk rumah sakit. Tapi setelah berhenti merokok full anak saya udah gapernah sakit itu lagi. Ternyata dia cukup alergi dengan asap rokok ya. Saya sekarang sudah seperti orang yang tidak pernah merokok jadi kalau nongkrong rame-rame ruangan tertutup semua ngerokok saya gakuat eh mungkin hidung tersumbat tenggorokan juga ga enak gitu mulai sensitive. Lalu indera perasa jadi lebih kuat

dibanding saat masih merokok, apa lagi ya? Napas lebih lega. Seperti itu lah" (A1).

"efeknya ga ada efek apa-apa sih mbak malah kalo dibanding dengan rokok konvensional lebih enak di rokok elektrik ini sih di tubuh ya efeknya yang saya rasain sih sebenarnya dulu kan saya juga user dari rokok konvensional trus pindah ke rokok elektrik ya 5 tahun ini alhamdulillah aman-aman aja sih. Di rontgen pun ga ada masalah yang gimana-gimana gitu. Karena pernah merokok dulu pas di rontgen muncul flek pernah tapi setelah rokok elektrik nggak sih gitu" (P3)

Responden lain menyatakan bahwa efek kesehatan rokok elektrik tidak ada bedanya dengan rokok konvensional:

"Setau saya sih sama aja kaya rokok biasa yaitu aja sih yang saya tau" (P1),

"kalo kesehatan sama aja ya kaya rokok kurang lebih" (P2).

Hal lain yang diungkapkan responden adalah nikotin yang dirasa memiliki manfaat untuk dirinya:

"nikotin itu sendiri kalo bilamana kita konsumsi dengan takaran yang pas dia justru malah membuat tubuh kita lebih baik dimana-mana saya pikir mau air sekalipun kalo kita make takarannya tidak pas juga ga akan sehat gitu mau air putih atau air apapun itu yakan bahkan oksigen aja kita kalo dengan takaran yang tidak pas kita bisa keracunan oksigen" (V2).

PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa cukai rokok elektrik yang dikenakan pada produk rokok elektrik belum mampu mengurangi konsumsi yang pada mulanya menjadi tujuan penerapan cukai rokok elektrik. Cukai yang diharapkan dapat menekan

*e-mail korespondensi: januraga@unud.ac.id

konsumsi ternyata tidak memengaruhi konsumsi dan penjualan rokok elektrik, konsumen masih menggunakan rokok elektrik seperti biasa tanpa terpengaruh oleh cukai. Konsumen rokok elektrik dewasa ini juga meningkat karena kepercayaan akan rokok elektrik yang dianggap legal.

Menilik dari teori persepsi yang dikemukakan oleh (Hawkins & Mothersbaugh, 2016) yang menyatakan bahwa persepsi konsumen adalah salah satu faktor yang memengaruhi keputusan untuk mengonsumsi atau tidak sebuah produk. Dalam penelitian ini, persepsi konsumen terhadap rokok elektrik adalah rokok elektrik dianggap lebih sehat karena tidak menimbulkan efek yang berat seperti saat konsumen menggunakan rokok konvensional.

Beberapa konsumen rokok elektrik yang terlibat dalam penelitian ini menyatakan bahwa rokok elektrik tidak mengganggu kesehatan dan tidak banyak berdampak. Hal ini tentu bertentangan dengan efek kesehatan rokok elektrik yang tidak banyak berbeda dari rokok konvensional. Rokok elektrik bisa menyebabkan penyakit jantung, kanker, dan peningkatan risiko asma. Nikotin yang terdapat dalam rokok elektrik juga menyebabkan adiksi yang sama seperti rokok elektrik.

Konsumen juga merasakan bahwa menggunakan rokok elektrik lebih murah karena harga rokok konvensional sudah cukup mahal. Hal lain yang disampaikan oleh konsumen adalah rokok elektrik menjadi legal sehingga tidak takut lagi menggunakan rokok elektrik. Persepsi ini

didukung oleh paparan iklan rokok elektrik yang menjanjikan bahwa pengalaman menggunakan rokok elektrik lebih baik dari rokok konvensional, sehingga konsumen masih mengonsumsi rokok elektrik walaupun cukai sudah diterapkan dan harga jual naik dari harga sebelumnya. Pada kemasan rokok elektrik yang dijual di toko ritel juga tidak tercantum bahaya rokok elektrik, melainkan bahaya kecanduan dari bahan nikotin.

Persepsi konsumen ini selanjutnya memengaruhi penjualan rokok elektrik. Pelaku usaha menyatakan bahwa penjualan rokok elektrik tidak mengalami penurunan yang dikarenakan oleh cukai rokok elektrik. Penurunan penjualan justru terjadi pada saat pandemi covid karena penghasilan konsumen yang terpengaruh oleh pandemi. Permintaan akan rokok elektrik yang tidak terpengaruh oleh kenaikan harga ini, jika dinilai dalam teori permintaan dan penawaran adalah barang elastis. Karena saat harga naik yang disebabkan oleh cukai namun permintaan tetap stabil.

Produk rokok elektrik yang memiliki pita cukai adalah produk legal yang tidak melanggar tindak pidana. Bentuk tindak pidana selain menjual rokok elektrik tanpa pita cukai adalah pemalsuan pita cukai, menjual-belian pita cukai, dan memalsukan pita cukai.

Cukai rokok elektrik menjadi garansi bagi konsumen bawa produk yang dikonsumsi adalah legal dan resmi. Konsumen memilih untuk membeli produk rokok elektrik yang berpita cukai karena bahan baku sudah terstandar dan

*e-mail korespondensi: januraga@unud.ac.id

tidak mengandung narkotika. Produk ilegal atau tidak berpita cukai masih bisa ditemukan di toko daring atau *e-commerce*. Produk-produk ini biasanya dijual dengan harga murah dan tidak sesuai dengan Harga Jual Eceran (HJE) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Legalitas produk rokok elektrik ini juga mendorong tumbuhnya konsumen rokok elektrik pada saat ini dan ditambah dengan kemudahan mengakses rokok elektrik pada toko ritel dan toko daring. Rokok elektrik saat ini tidak hanya dijual di toko khusus melainkan di toko ritel, pusat perbelanjaan, dan lebih mudah lagi di *e-commerce*.

Pelaku usaha menyatakan tidak keberatan akan penerapan cukai dan mendukung penuh usaha Pemerintah dalam memerangi rokok elektrik ilegal tidak berpita cukai. Dukungan pelaku usaha dalam penerapan cukai rokok elektrik ini, dalam pandangan pelaku usaha turut membantu pendapatan kas negara. Produk ilegal selain merugikan pelaku usaha karena harus bersaing dengan harga yang lebih murah, juga dapat merugikan konsumen karena bahan baku yang tidak terstandarisasi. Cukai rokok elektrik bukanlah musuh pelaku usaha, melainkan pelaku usaha lain yang masih menjual produk ilegal.

Hasil penelitian dapat dijadikan evaluasi untuk penerapan cukai selama 5 tahun kebelakang (2018-2023) bahwa cukai yang diterapkan belum bisa menekan angka konsumsi pada masyarakat. Penelitian ini juga bisa menunjukkan bahwa kesadaran konsumen rokok elektrik akan bahaya kesehatan yang akan terjadi masih

rendah atau bahkan beranggapan lebih sehat dibanding rokok konvensional. Hal ini dapat dijadikan indikator bahwa promosi kesehatan mengenai rokok elektrik belum cukup luas sehingga anggapan bawah rokok elektrik lebih sehat masih beredar di masyarakat. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan studi pembuka untuk selanjutnya evaluasi kebijakan cukai rokok elektrik pada tahun-tahun kedepan.

Keterbatasan Penelitian

Batasan dari penelitian ini adalah penelitian ini tidak dilakukan secara berkala pada setiap tahun atau secara kohort untuk menilai perubahan pola konsumsi pada setiap tahun kenaikan cukai. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun-tahun awal cukai diterapkan yang memungkinkan bahwa cukai masih bisa terus naik dan konsumsi bisa menurun seiring dengan kenaikan cukai dan promosi kesehatan yang lebih masif akan bahaya rokok elektrik.

Penelitian ini juga tidak dilaksanakan pada seluruh perokok elektrik di wilayah tertentu, melainkan pada komunitas perokok elektrik dan pelaku usaha walaupun anggota komunitas ini tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga hasil penelitian ini hanya mewakili sebagian kelompok konsumen dan pelaku usaha.

Kekurangan lainnya adalah tidak ada studi pembandingan yang melakukan pengukuran konsumsi dan penjualan rokok elektrik sebelum penerapan cukai, dan jumlah angka absolut perokok elektrik di Indonesia sehingga penelitian ini dapat

*e-mail korespondensi: januraga@unud.ac.id

menjadi evaluasi sesudah penelitian tersebut dilakukan.

Kekurangan yang terakhir pada penelitian ini adalah, pada saat mengkaji penurunan atau tidaknya konsumsi rokok elektrik pada konsumen, tidak menggunakan variable penghasilan yang menentukan apakah kenaikan harga berpengaruh dalam pembelian rokok elektrik atau tidak.

SIMPULAN

Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah, bahwa cukai rokok elektrik tidak sama sekali memengaruhi konsumsi rokok elektrik paling tidak sampai saat ini atau tahun 2023. Mengutip salah satu pernyataan pelaku usaha yang mengatakan konsumennya mengeluh akan mahalannya rokok konvensional sehingga beralih ke rokok elektrik membuktikan bahwa cukai rokok elektrik masih kurang mahal sehingga masih tercapai oleh masyarakat. Sudah saatnya rokok baik konvensional ataupun elektrik menjadi komoditi rekreasi dan tidak lagi menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Akses untuk pembelian rokok elektrik juga seharusnya diperketat dan tidak semudah saat ini untuk dibeli di toko ritel terdekat dari rumah.

SARAN

Rokok elektrik sebaiknya dijual di toko khusus yang memerlukan verifikasi identitas kartu tanda penduduk yang menyatakan bahwa konsumen sudah berumur dewasa layaknya toko yang menjual minuman dengan etil alkohol. Hal lain yang harus diperhatikan adalah penjualan rokok elektrik di toko daring

masih bisa diakses walau dengan kata kunci tertentu. Membeli rokok elektrik di toko daring tentu lebih mudah dan membuka akses pembelian *liquid* rokok elektrik yang tidak berpita cukai atau bahkan dengan bahan ilegal. Iklan mengenai rokok elektrik juga harus diperhatikan regulasinya. *Banner* dan iklan pada layar *LCD* yang terang-terangan menjual rokok elektrik serta klaim bisa membantu berhenti merokok atau merasakan sensasi tembakau tanpa perlu asap masih mudah ditemukan. Berbeda dengan rokok konvensional yang sudah menjadi konsensus bahwa aktivitasnya tidak boleh dilakukan di sembarang tempat, *vapers* atau pengguna rokok elektrik kerap kali menggunakan rokok elektrik di dalam ruangan atau di tempat umum tanpa memerhatikan sekitar. Hal ini disebabkan asap yang dikeluarkan oleh rokok elektrik memiliki wewangian tertentu sehingga dianggap tidak mengganggu.

Promosi Kesehatan mengenai bahaya kesehatan rokok elektrik tentunya harus semakin digemparkan. Mengingat konsumen rokok elektrik masih menganggap bahwa rokok elektrik lebih sehat atau lebih tidak berbahaya daripada rokok konvensional. Efek Kesehatan yang disebabkan oleh rokok elektrik tidak sedikit. Kondisi seperti *Bronchiolitis Obliterans* (BO) atau *popcorn lung* adalah salah satu efek dari *Diacytyl* atau zat yang ada pada *liquid* rokok elektrik. *Diacytyl* juga merupakan salah satu zat yang dikeluarkan oleh asap rokok elektrik yang terdampak pada perokok pasif atau *secondhand smoker*. Efek Kesehatan lainnya

*e-mail korespondensi: januraga@unud.ac.id

adalah *Lipoid Pneumonia* atau kesulitan bernapas karena menghirup zat berminyak yang menutupi jalur napas di paru-paru.

Penerapan cukai tentu adalah langkah awal yang baik dalam upaya pemerintah menekan konsumsi rokok elektrik pada masyarakat. Namun kedepannya selain kenaikan cukai yang harus cukup tinggi sehingga rokok elektrik tidak dapat diakses dengan sangat mudah, regulasi seperti pembatasan iklan rokok elektrik dan penempatan penjualan rokok elektrik juga harus diperhatikan. Sosialisasi mengenai bahaya rokok elektrik dan larangan untuk merokok elektrik di tempat umum juga harus digencarkan.

Selanjutnya harus dilaksanakan kajian rutin mengenai dampak cukai rokok elektrik dalam konsumsi rokok elektrik yang terjadi pada masyarakat untuk dijadikan acuan keberhasilan penerapan regulasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bea Cukai Marunda. (2021). *Mengenal Barang Kena Cukai*. Tersedia pada: <https://bcmarunda.beacukai.go.id/customspedia/cukai/mengenal-barang-kena-cukai/> (Diakses: 4 Juli 2023).
- Deng, X. & Yuqin Zheng. (2018). *Estimating the Effects of an Excise Tax on Electronic Cigarettes Consumption with a Difference-in-Difference Analysis*. Washington (DC).
- Direktorat Jenderal Bea & Cukai, K. T. M. C. K. (2018). *Alasan Dibalik Pengenaan Tarif Cukai pada Vape*. Tersedia pada: <http://bckudus.beacukai.go.id/2018/09/26/alasan-dibalik-pengenaan-tarif-cukai-pada-vape/> (Diakses: 24 September 2020).
- Hawkins, D. I. & Mothersbaugh, D. L. (2016). *Consumer Behavior: Building Marketing Strategy*. 13th ed. New York: McGraw-Hill Education.
- Rozid, A. (2018). *Cukai Vape Diberlakukan, Langkah Tepat Pemerintah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Tersedia pada: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/cukai-vape-diberlakukan-langkah-tepat-peran-pemerintah/> (Diakses: 29 Desember 2020).
- Salzman, G. A., Alqawasma, M. & Asad, H. (2019). "E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury (EVALI)," *Missouri Medicine*, 116(6), hal. 492–496. Tersedia pada: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6913849/> (Diakses: 22 September 2020).
- WHO. (2020). *Statement: World No Tobacco Day 2020*. Tersedia pada: <https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-statement-world-no-tobacco-day-2020>.

*e-mail korespondensi: januraga@unud.ac.id